

**PUTUSAN**

Nomor : 45/Pdt.G/2009/MSy-Prov.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **C BINTI S**, umur 29 tahun, agama Islam pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Jalan [REDACTED] Nomor 25 Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Aceh Barat, dahulu Penggugat I sekarang Pembanding I ; -----
2. **C BINTI J** ; umur 4 tahun, agama Islam pekerjaan ikut orang tua tempat tinggal di Jalan [REDACTED] Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Aceh Barat dahulu Penggugat II sekarang Pembanding II ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada [REDACTED], SH Advokat/Pengacara pada Kantor [REDACTED] & PARTINERS berkedudukan di Jalan [REDACTED] Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2008 Legalisasi Notaris Azhar Ibrahim, S.H, di Meulaboh Nomor.3392/VI/A1/L/2008 tanggal 30 Juni 2008 yang dilegalisasi oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor.17/SK/2008/Msy-Mbo tanggal 05 Agustus 2008 ; -----

**M e l a w a n**

1. **T BINTI R**, umur 29 tahun, agama Islam pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ), tempat tinggal di Jalan [REDACTED]

Kelurahan [REDACTED] Kecamatan Johan Pahlawan  
Kabupaten Aceh Barat, dahulu Tergugat I, sekarang  
Terbanding I ; -----

2. **R BINTI R**, umur 25 tahun, agama Islam pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Jalan [REDACTED]  
Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED],  
Kabupaten Aceh Barat, dahulu Tergugat II sekarang  
Terbanding II ; -----

3. **H CUT A** , umur 61 tahun agama Islam, pekerjaan  
Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan  
[REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED]  
[REDACTED] , Kabupaten Aceh Barat, dahulu Tergugat III  
sekarang Terbanding III ; -----

4. **C BINTI T**, umur 32 tahun, agama Islam pekerjaan dokter,  
tempat tinggal di Jalan [REDACTED] Kelurahan  
[REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Aceh  
Barat, dahulu Tergugat IV sekarang Terbanding IV.

5. **N BINTI T**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Jalan  
[REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Aceh Barat, dahulu Tergugat V  
sekarang Terbanding V ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada [REDACTED], SH  
Advokat/Pengacara pada Kantor [REDACTED] & PARTENERS  
berkedudukan di Jalan [REDACTED] Bireuen  
berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 15 Desember 2008  
yang dilegalisasi Panitera Mahakamh Syar'iyah Meulaboh  
Nomor :19 /SK/2008/Msy-Mbo, tanggal 16 Desember 2008 ; -----

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 147/Pdt.G/2008/MSy-Mbo. tanggal 3 Maret 2009 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat- Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan **J BIN T** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2008
3. Menetapkan ahli waris alm. **J BIN T** adalah : -----
  - a. **C BINTI S** ( isteri ) ; -----
  - b. **J BINTI J** (anak perempuan)
  - c. **A** (ibu kandung) ; -----
  - d. **P BINTI T** (saudara perempuan) ;--
  - e. **R BINTI T** (saudara laki-laki) ; -
  - f. **T BIN T** (saudara laki-laki) ; ----
  - g. **N BINTI T** (saudara perempuan) ; -
4. Menyatakan harta bersama alm.**J BIN T** dengan Penggugat I (**C BINTI S**) adalah sebagai berikut : --
  - a. 1. (satu) pintu ruko berlantai dua di atas tanah milik Pewaris (objek 5.1) terletak di Jalan Kelurahan , Kecamatan , Kabupeten Aceh Barat ;
  - b. 1. (satu) pintu ruko berlantai dua di atas tanah milik alm. **J BIN T** (objek 5.2) terletak di Jalan Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Aceh Barat ; -----
  - c. Uang sisa penjualan mobil Truk Nomor Polisi BK 0000 XX sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ; -----
5. Menyatakan harta bawaan Pewaris (alm. **J BIN T**) adalah sebagai berikut :

a. 1 (satu) persil tanah seluas  $\pm 124$  M2 yang terletak di Jalan Geureute Kelurahan Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah ; -----
- Timur berbatas dengan ; -----
- Selatan berbatas dengan ; -----
- Barat berbatas dengan tanah ; -----

b. 1 (satu) persil tanah seluas  $\pm 3,36$  M2 terletak di Jalan Kelurahan Kecamatan - Meulaboh dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah : -----
- Timur dengan ; -----
- Selatan dengan ; -----
- Barat dengan tanah alm. **J BINTI** ; -----

c. 1 (satu) persil tanah seluas  $\pm 9,36$  M terletak di Jalan Kelurahan , Kecamatan - Meulaboh dengan batas-batas : -

- Utara dengan ; -----
- Timur dengan ; -----
- Selatan dengan ; -----
- Barat dengan tanah Alm. **J BINTI** ; -----

d. 1 (satu) persil tanah seluas  $\pm 27,36$  M2 terletak di Jalan Kelurahan , Kecamatan - Meulaboh dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan ; -----
- Timur dengan ; -----
- Selatan dengan ; -----
- Barat dengan ; -----

6. Menetapkan Penggugat I (**C BINTI S**) sebagai Wali Penggugat II (**C BINTI J**) ; -----

7. Membebaskan Penggugat I untuk membuat daftar harta benda Penggugat II selama berada di bawah kekuasaannya ; -----

8. Menolak selain dan selebihnya : -----

DALAM REKONPENSI : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ; -----

2. Menyatakan harta bersama alm. **J BIN T** dengan Penggugat I (**C BINTI S**) adalah sebagai berikut :

a. 1 (satu) petak tanah yang terletak di Desa Kecamatan Kabupaten Aceh Barat dengan batas-batas sebagai berikut

- Utara berbatas dengan ; -----
- Selatan berbatas dengan ; -----
- Barat berbatas ; -----
- Timur berbatas ; -----

b. 1 (satu) petak tanah yang terletak di Desa , Kecamatan Meureubo, -

- Utara berbatas dengan ; -----
- Selatan bebabatas dengan ; -----
- Barat berbatas ; -----
- Timur berbatas ; -----

c. Dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( Jamsostek ) sebesar Rp. 770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) ; -----

d. Dana Asuransi Manulife sebesar Rp.100.000,- (seratus juta rupiah) ; -

3. Menolak selain dan selebihnya ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ; -----

1. Menetapkan bagian masing-masing terhadap harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 dalam konpensi dan diktum angka 2 dalam rekonpensi diatas adalah  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian untuk **C BINTI S** (Penggugat I) dan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian untuk alm.**J BIN T** ) ;

2. Menetapkan bagian alm.**J BIN T** dari harta bersama sebagaimana ditetapkan pada diktum angka 1 dalam konpensi dan rekompensi dan harta bawaan Pewaris sebagaimana ditetapkan pada diktum angka 5 dalam konpensi adalah harta peninggalan (tirkah) alm. **J BIN T** yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak ; -----
3. Menetapkan bagian ahli waris terhadap harta peninggalan (tirkah) alm. **J BIN T** adalah sebagai berikut : ----
  - a. **C BINTI S** (Isteri) mendapat  $\frac{1}{8}$  atau  $\frac{18}{144}$  bagian ; -----
  - b. **J Binti J** (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{72}{144}$  bagian ;
  - c. **A** (ibu) mendapat  $\frac{1}{6}$  atau  $\frac{24}{144}$  bagian ; -----
  - d. **P BINTI T** (saudara perempuan) mendapat  $\frac{5}{144}$  bagian ;
  - e. **R BINTI T** (saudara laki-laki) mendapat  $\frac{10}{144}$  bagian ;
  - f. **RB BIN T** (saudara laki-laki) mendapat  $\frac{10}{144}$  bagian ;
  - g. **N BINTI T** (saudara perempuan) mendapat  $\frac{5}{144}$  bagian ;-----
4. Menghukum Penggugat-Penggugat dan Tergugat- Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan alm. **J BIN T** untuk menyerahkan dan membagi kepada yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual melalui Kantor lelang Negara dan hasil penjualan tersebut dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing ; -----
5. Menghukum kedua belah pihak yang berperkara untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga hari ini dihitung sebesar Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, bahwa Pembanding pada tanggal 16 Maret 2009, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 147/Pdt.G/2008/Msy-Mbo. tanggal 3 Maret 2009

M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1430 H. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 19 Maret 2009 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding-pembanding telah menyampaikan memori bandingnya tertanggal 20 April 2009, yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 22 April 2009 sesuai dengan Tanda terima memori banding yang dibuat Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 22 April 2009 dan juga Terbanding-Terbanding telah menyampaikan kontra memori bandingnya tertanggal 11 September 2008 yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 11 Mei 2009 sesuai dengan tanda terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 11 Mei 2009 ; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

DALAM KONPENSI : -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding-Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dianggap telah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapatnya sendiri dan karena itu tidak dipertimbangkan lagi kecuali dalam hal-hal yang perlu mendapat penegasan kembali ; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berkenaan dengan ahli waris sudah tepat dan benar dan karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui ; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh di dalam Putusannya Nomor : 147/Pdt.G/2008/Msy-Mbo, tanggal 03 Maret 2009 M, bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Awal 1430 H. telah mengabaikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah berulang kali diputuskan, antara lain putusan Nomor : 184/K/A/AG/1995, tanggal 25 Juni 1996 ; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa selama pewaris masih meninggalkan anak kandung baik laki-laki maupun perempuan maka ahli waris lainnya kecuali ayah, ibu, suami atau isteri tidak mendapat bagian dari warisan, yang di dasarkan kepada pendapat Ibnu Abbas, salah seorang ahli tafsir dikalangan shahabat Nabi Muhammad SAW yang dalam menafsirkan kata-kata "walad" pada ayat 176 Surat An-Nisak mencakup anak laki-laki dan perempuan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pewaris (Alm.**J BIN T**) ada meninggalkan anak perempuan bernama Cut Jihan Rania binti. T. Johan Nagorsyah, ST (Penggugat II), maka ahli waris yang lain yaitu para Tergugat yang berkedudukan sebagai saudara-saudara kandung dari pewaris tidak memperoleh hak waris (terhijab) dengan demikian maka ahli waris alm.**J BIN T** yang berhak mendapat warisan hanyalah : Ibu, Isteri dan Anak ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang dalam pertimbangannya terhadap objek harta terperkara No. 5.2 bukan harta peninggalan pewaris,



dimana Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah melakukan diskriminasi terhadap alat bukti P.1 dengan P.2 yang menguatkan P.1 dan melemahkan bukti P.2 atas dasar alat bukti T.1 lebih berbobot dan meyakinkan, padahal sama-sama dibuat di hadapan PPAT dan ditanda tangani oleh pejabat yang sama pada tanggal yang sama dan kedua objek baik 5.1 maupun 5.2 sama-sama berasal dari satu sumber, yaitu tanah milik alm. **J BIN T**, karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti P.2 terbukti bahwa objek harta 5.2 adalah merupakan harta peninggalan pewaris alm. **J BIN T** sama halnya dengan objek No. 5.1 diatas ;

DALAM REKONPENSI : -----

Menimbang, bahwa apa yang oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi sepanjang ada kaitannya dalam bagian Rekonvensi dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam Rekonvensi ini, karena itu pertimbangan tersebut tidak diulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang menyatakan bahwa Dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebesar Rp.770.000.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dan Dana Asuransi Manulife sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sebagai harta bersama antara alm **J BIN T** dengan Penggugat I (**C BINTI S**); karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993, Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pasal 22 ayat (1 dan 2) yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Jaminan Kematian dibayar sekaligus kepada Janda atau Duda, atau Anak.
2. Dalam Janda atau Duda atau Anak tidak ada, maka Jaminan Kematian dibayar sekaligus kepada keturunan sedarah yang ada dari tenaga kerja,

menurut garis lurus ke bawah dan garis lurus ke atas dihitung sampai derajat kedua. Oleh karena dalam hal ini alm. **J BIN T** masih meninggalkan Janda atau anak yaitu Penggugat I dan Penggugat II maka dana Jamsostek tersebut hanya diserahkan kepada Janda dan anak dengan demikian maka Dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebesar Rp.770.000.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) harus digolongkan kepada biaya santunan kematian sesuai dengan aturan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Dana Asuransi Manulife sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) adalah termasuk dalam bidang hukum Perjanjian sebagaimana maksud dari pasal 1 ayat (1) UU Nomor. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perangsurasian, karena itu apabila sitertanggung di dalam Polis sudah meninggal dunia sebelum pembayaran Klaim Asuransi, maka dana klaim Asuransi tersebut harus dibayar/diserahkan kepada pihak yang ditunjuk di dalam Polis ; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya Nomor. 198/AG/1992 tanggal 26 Pebruari 1994 yang telah merupakan Yurisprudensi, berkenaan dengan Asuransi dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa " hak-hak yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam untuk mendapat menjadi Tirkah adalah hak-hak yang secara Yuridis/secara nyata dipunyai semasa hidupnya seseorang " Sedangkan hak yang menjadi objek disini yang didalilkan sebagai Tirkah justru adanya setelah **J BIN T** (pewaris) meninggal dunia dengan demikian maka hak tersebut tidak menjadi Tirkah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka baik dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebesar Rp.770.000.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) maupun dana

Asuransi Manulife sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) bukanlah Tirkah pewaris dan karena itu harus dikeluarkan dari budel harta bersama ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor. 147/Pdt.G/2008/Msy-Mbo tanggal 03 Maret 2009 M bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Awal 1430 H sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri dengan amarnya sebagaimana yang akan dirumuskan dibawah ini ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Terbading adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan dan untuk tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp. 14.000; (empat belas ribu rupiah) ; -----

Mengingat pada Pasal-Pasal dari Peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini. ---

### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pemanding ; -----
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor. 147/Pdt.G/2008/Msy-Mbo tanggal 03 Maret 2009 M, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1429 H ; -----

Dengan mengadili sendiri : -----

DALAM KONPENSI ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menetapkan meninggal dunia J BIN T pada tanggal 24 Januari 2008 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 2.1. **C BINTI S** (Isteri/Penggugat I ) ; -----
  - 2.2. **J BINTI J** (anak perempuan/Penggugat II) ;
  - 2.3. **A** (ibu kandung) ;-----
  - 2.4. **Y BINTI T** (saudara perempuan) ; -
  - 2.5. **R BIN T** (saudara laki-laki) ;-----
  - 2.6. **RB BIN T** (saudara laki-laki) ;-----
  - 2.7. **N BINTI T** (saudara perempuan) ;
3. Menetapkan harta bersama antara Penggugat (**C BINTI S**) dengan alm.**J BIN T**) adalah sebagai berikut : -----
- 3.1. 1 (satu) pintu ruko berlantai dua di atas tanah milik Pewaris (objek 5.1) terletak di Jalan Kelurahan , Kecamatan Kabupaten Aceh Barat dengan batas-batasnya sebagai berikut :
    - Sebelah Utara dengan ; -----
    - Sebelah Timur dengan tanah ; -----
    - Sebelah Selatan dengan ; -----
    - Sebelah Barat dengan tanah ; -----
  - 3.2. 1 (satu) pintu ruko berlantai dua di atas tanah milik (objek 5.2) terletak di jalan kelurahan Kecamatan , Kabupaten aceh Barat dengan batas-batasnya sebagai berikut :
    - Sebelah Utara dengan ; -----
    - Sebelah Timur (Tergugat II) ; -----
    - Sebelah Selatan dengan ; -----
    - Sebelah Barat dengan tanah ; -----
  - 3.3. Uang sisa penjualan Mobil Truk Nomor Polisi : BK 0000 XX sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) ; -----
4. Menetapkan harta bawaan Pewaris (alm. **J BIN T**) adalah sebagai berikut : -----

- 4.1. 1 (satu) persil tanah seluas  $\pm$  124 M2 yang terletak di Jalan geureute Kelurahan Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, (objek 5.1) dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----
- Utara berbatas dengan tanah ; -----
  - Timur berbatas dengan tanah ;
  - Selatan berbatas dengan ; -----
  - Barat berbatas dengan tanah ; -----
- 4.2. 1 (satu) petak tanah yang terletak di Jalan Geureute (objek 5.2) berukuran lebih kurang 4 X 31 M dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara dengan ; -----
  - Sebelah Timur dengan (Tergugat II) ;
  - Sebelah Selatan dengan ; -----
  - Sebelah Barat dengan tanah ; -----
- 4.3. 1 (satu) persil tanah seluas  $\pm$  3,36 M2 terletak di Jalan Kelurahan , Kecamatan Johan Pahlawan, Meulaboh dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----
- Utara dengan tanah ; -----
  - Timur dengan ; -----
  - Selatan dengan ; -----
  - Barat dengan tanah alm. ; -----
- 4.4. 1 (satu) persil tanah seluas  $\pm$  9,36 M2 terletak di jalan Kelurahan Kecamatan Meulaboh, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Utara dengan Jalan ; -----
  - Timur dengan tanah ; -----
  - Selatan dengan tanah; -----
  - Barat dengan tanah alm. **J BIN T** ; -----

4.5. 1 (satu) persil tanah seluas  $\pm 27,36$  M2 terletak di Muda Kelurahan  
, Kecamatan Meulaboh dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara dengan Jalan ; -----
- Timur dengan ; -----
- Selatan dengan ; -----
- Barat dengan ; -----

5. Menetapkan Penggugat I (**C BINTI S**) sebagai Wali Penggugat  
II (**C BINTI J**) ; -----

6. Membebaskan Penggugat I untuk membuat daftar harta benda  
Penggugat II dan mencatat semua perubahan-perubahan harta  
benda Penggugat II selama berada di bawah kekuasaannya ; -----

7. Menolak selain dan selebihnya ; -----

DALAM REKONPENSI : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagaian ; -----

2. Menetapkan harta bersama alm.**J BIN T** dengan Penggugat I (**C  
BINTI S**) adalah sebagai berikut : -----

2.1. 1 (satu) petak tanah yang terletak di Desa Kecamatan ,  
Kabupaten Aceh Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah ; ----
- Selatan berbatas dengan tanah ; ---
- Barat berbatas dengan Jalan ; -----
- Timur berbatas dengan Lorong ; -----

2.2. 1 (satu) petak tanah yang terletak di Desa Kecamatan  
Kabupaten , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah ; ---
- Selatan berbatas dengan tana ; --
- Barat berbatas ; -----
- Timur berbatas dengan Lorong ;

- 3 . Menolak selain dan selebihnya ; -----
- DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ; -----
1. Menetapkan Harta bersama antara alm **J BIN T** dengan **C BINTI S** ( Penggugat I ) pada poin 3 Konpensi dan poin 2 Rekonpensi ;
  2. Membagi harta bersama antara alm. T. Johan Nagorsyah, ST dengan **C BINTI S** (Penggugat I) masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian ;
  3. Menetapkan harta peninggalan (Tirkah) alm.**J BIN T** yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama diktum 3 dalam Konpensi dan diktum 2 dalam Rekonpensi serta seluruh harta bawaan pada diktum 4 dalam konpensi yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak ; -----
  4. Menetapkan bagian ahli waris terhadap harta peninggal (tirkah) alm. **J BIN T** adalah sebagai berikut :-----
    - 4.1. **C BINTI S** (isteri)/Penggugat I mendapat  $\frac{1}{8} \times 24 = 3$  bagian ;
    - 4.2. **A** (ibu) / Tergugat III mendapat  $\frac{1}{6} \times 24 = 4$  bagian ;
    - 4.3.**C BINTI J** (anak Perempuan) Penggugat II mendapat sisa = 17 bagian ; -----
  5. Menghukum Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan alm. **J BIN T** untuk menyerahkan dan membagikan kepada yang berhak sesuai dengan bagian masing masing dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan tersebut dibagikan kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing ; -----
  6. Menghukum Tergugat - Tergugat / Terbanding - Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah) ; -----
- Menghukum pihak Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1430 H. oleh kami Drs. H. Marluddin A. Jalil, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, M. Ridwan Siregar, S.H, dan Drs.H. Abd. Mannan Hasyim S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Nyak Widin, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang turut bersidang tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.-

**HAKIM ANGGOTA**

**dto**

**M. RIDWAN SIREGAR, S.H**

**dto**

**Drs. H. ABD. MANNAN HASYIM, S.H, M.H**

**KETUA MAJELIS**

**dto**

**Drs. H. MARLUDDIN A. JALIL**

**PANITERA PENGGANTI**

**dto**

**NYAK WIDIN, S.H**

Perincian biaya banding :

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Redaksi        | Rp 5.000,-         |
| 2. Biaya Leges          | Rp 3.000,-         |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp. 6.000.-</u> |
| J u m l a h             | Rp.14.000,-        |

-----(*empat belas ribu rupiah*)-----

Untuk salinan yang sama bunyinya :  
Banda Aceh, 24 Agustus 2009

**PANITERA MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH**



**DRS. SYAFRUDDIN**